



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 120/M.PPN/HK/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021

TENTANG

KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA
DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan telah dilakukan perubahan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 41/M.PPN/HK/04/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021;

c. bahwa ...

- c. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- d. bahwa pejabat dan pegawai Kementerian/Lembaga dan tenaga ahli yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/08/2021 TENTANG KOORDINATOR FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, untuk selanjutnya disebut Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki tugas yang terdiri atas bidang:
- a. tata kelola;
 - b. perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data;
 - c. aplikasi dan teknologi;
 - d. hukum dan kebijakan publik;
 - e. komunikasi;
 - f. pembinaan sumber data manusia Satu Data Indonesia Nasional; dan
 - g. tata kelola dan personil kesekretariatan.
- KETIGA : Bidang tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas, antara lain:
- a. penyiapan bahan dan materi, pedoman, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi untuk:
 - 1) penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di bidang tata kelola;
 - 2) perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia di bidang tata kelola;
 - 4) diseminasi dan sosialisasi terkait Tata Kelola Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat;
 - 5) pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah di bidang tata kelola;

6) monitoring ...

- 6) monitoring, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - 7) pemberian rekomendasi insentif dan disinsentif terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah yang disampaikan oleh Kelompok Kerja; dan
 - 8) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. memberikan dukungan substantif serta fasilitasi Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang tata kelola data; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.

KEEMPAT

- : Bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas, antara lain:
- a. penyiapan bahan dan materi, pedoman, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi untuk:
 - 1) penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data;
 - 2) penyelenggaraan daftar Data dan Data Prioritas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, peraturan dan standar yang ditetapkan kementerian dan lembaga Pembina Data;
 - 3) penyelenggaraan kode referensi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, peraturan dan standar yang ditetapkan kementerian dan lembaga Pembina Data;
 - 4) penyelenggaraan penjaminan kualitas data;
 - 5) pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia di bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data;
 - 6) diseminasi dan sosialisasi terkait perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat;
 - 7) dalam rangka analisis kebijakan berbasis data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang menjadi prioritas program Satu Data Indonesia;

8) dalam ...

- 8) dalam rangka perencanaan data, pengumpulan data, pengelolaan data, pemrosesan data, analisis data, dan komunikasi data dalam program Satu Data Indonesia sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan peraturan yang berlaku; dan
 - 9) pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah di bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data.
- b. memberikan dukungan substantif serta fasilitasi Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.

KELIMA

: Bidang aplikasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas, antara lain:

- a. penyiapan bahan dan materi, pedoman, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi untuk:
 - 1) pengembangan infrastruktur, sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, peraturan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika;
 - 2) pengelolaan dan dukungan operasional untuk infrastruktur, sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia;
 - 3) teknologi dan operasionalisasi pengamanan sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan keamanan siber;
 - 4) operasionalisasi pengamanan sistem, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia dengan pengelola domain keamanan - arsitektur SPBE di Kementerian dan Lembaga;
 - 5) dalam tata kelola Barang Milik Negara-Aset Tak Berwujud berupa infrastruktur, basisdata, aplikasi dan fitur di Portal Satu Data Indonesia serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengelola domain aplikasi - arsitektur SPBE di Kementerian dan Lembaga;

6) pelaksanaan ...

- 6) pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia di bidang aplikasi dan teknologi;
 - 7) pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah di bidang aplikasi dan teknologi; dan
 - 8) diseminasi dan sosialisasi terkait bidang aplikasi dan teknologi Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat.
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.

KEENAM : Bidang hukum dan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas, antara lain:

- a. penyiapan bahan dan materi, pedoman, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi untuk:
 - 1) penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia di bidang hukum dan kebijakan publik;
 - 2) perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia di bidang hukum dan kebijakan publik;
 - 3) pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia di bidang hukum dan kebijakan publik;
 - 4) pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah di bidang hukum dan kebijakan publik;
 - 5) diseminasi dan sosialisasi terkait produk hukum dan kebijakan publik Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat;
 - 6) pemberian rekomendasi insentif dan disinsentif terhadap penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah yang disampaikan oleh Kelompok Kerja di bidang hukum dan kebijakan publik; dan
 - 7) dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang hukum dan kebijakan publik.
- b. memberikan dukungan substantif serta fasilitasi Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang hukum dan kebijakan publik; dan

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.
- KETUJUH : Bidang komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas, antara lain:
- a. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan;
 - b. penyiapan bahan dan materi, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi:
 - 1) diseminasi dan sosialisasi prinsip-prinsip, implementasi penyelenggaraan, rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat; dan
 - 2) komunikasi dan pemberitaan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat atau Instansi Daerah.
 - c. pengelolaan dan pengembangan komunikasi kesekretariatan Satu Data Indonesia melalui media massa dan sosial media Satu Data Indonesia kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta masyarakat;
 - d. penyelenggaraan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia dan Rapat Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
 - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan;
 - f. pengelolaan pengetahuan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - g. memberikan dukungan substantif serta fasilitasi Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang komunikasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.
- KEDELAPAN : Bidang pembinaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas, antara lain:
- a. penyiapan bahan dan materi, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi untuk:
 - 1) identifikasi kualifikasi dan kompetensi penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

- 2) manajemen talenta penyelenggara Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - 3) penyelenggaraan *Center of Excellence* di Forum Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - 4) penyelenggaraan alih pengetahuan dan pelatihan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - 5) kerjasama studi dan riset terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia bersama dengan Lembaga yang menyelenggarakan urusan riset dan inovasi dan lembaga pendidikan tinggi;
 - 6) penyediaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah bersama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - 7) pembinaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia di Instansi Pusat dan Instansi Daerah bersama dengan Lembaga yang menyelenggarakan urusan administrasi negara; dan
 - 8) jabatan Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia nasional.
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.

KESEMBILAN : Bidang tata kelola dan personal kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g bertugas, antara lain:

- a. penyiapan bahan dan materi, dukungan substantif, koordinasi serta fasilitasi untuk:
 - 1) penyelenggaraan organisasi kesekretariatan Sekretariat Satu Data Indonesia;
 - 2) penyelenggaraan rekrutment personil kesekretariatan Sekretariat Satu Data Indonesia;
 - 3) monitoring dan evaluasi kinerja setiap bidang di Sekretariat Satu Data Indonesia; dan
 - 4) monitoring dan evaluasi kinerja setiap personil di Sekretariat Satu Data Indonesia.
- b. koordinasi pengadaan personil berbasis waktu dan personil berbasis output untuk kegiatan pelaksanaan Satu Data Indonesia dengan PPK yang ditunjuk;

c. memberikan ...

- c. memberikan dukungan administratif serta fasilitasi Kelompok Kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat.
- KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Koordinator Sekretariat;
 - c. Wakil Koordinator Sekretariat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII;
 - d. Pengawas;
 - e. Sekretaris;
 - f. Koordinator Bidang Data dan Tata Kelola;
 - g. Koordinator Bidang Data Prioritas;
 - h. Wakil Koordinator Bidang Data dan Sistem I dan II;
 - i. Wakil Koordinator Bidang Data Prioritas I dan II; dan
 - j. Anggota.
- KESEBELAS : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf a bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEDUABELAS : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b bertindak dan bertanggungjawab selaku Kepala Sekretariat dan mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi Sekretariat.
- KETIGABELAS : Wakil Koordinator Sekretariat I sampai dengan Wakil Koordinator Sekretariat VIII sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c bertugas membantu Koordinator Sekretariat sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu:
- a. Wakil Koordinator Sekretariat I : Bidang Ekonomi;
 - b. Wakil Koordinator Sekretariat II : Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;

c. Wakil ...

- c. Wakil Koordinator Sekretariat III : Bidang Pengembangan Regional;
- d. Wakil Koordinator Sekretariat IV : Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- e. Wakil Koordinator Sekretariat V : Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
- f. Wakil Koordinator Sekretariat VI : Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. Wakil Koordinator Sekretariat VII : Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- h. Wakil Koordinator Sekretariat VIII : Bidang Pendanaan Pembangunan.

KEEMPATBELAS : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf d bertugas membantu Koordinator Sekretariat mengawasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMABELAS : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf e bertugas, antara lain:

- a. melaksanakan operasional tugas dan fungsi Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat di bidang komunikasi, bidang pembinaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia nasional, dan bidang tata kelola dan personil kesekretariatan;
- b. memberikan dukungan substantif dan administratif teknis operasional untuk bidang komunikasi, bidang pembinaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia nasional, dan bidang tata kelola dan personil kesekretariatan;
- c. membantu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bahan atau materi yang akan disampaikan kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat terkait bidang komunikasi, bidang pembinaan sumber daya manusia Satu Data Indonesia nasional, dan bidang tata kelola dan personil kesekretariatan;
- d. membantu melakukan dukungan substantif dan administratif terhadap kegiatan kelompok kerja sesuai arahan Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

e. memberikan ...

- e. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

KEENAMBELAS : Koordinator Bidang Data dan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf f bertugas:

- a. melaksanakan operasional tugas dan fungsi Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat di bidang tata kelola, bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data, bidang aplikasi dan teknologi dan bidang hukum dan kebijakan publik;
- b. memberikan dukungan substantif dan administratif teknis operasional untuk bidang tata kelola, bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data, bidang aplikasi dan teknologi dan bidang hukum dan kebijakan publik;
- c. membantu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bahan atau materi yang akan disampaikan kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat terkait bidang tata kelola, bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data, bidang aplikasi dan teknologi dan bidang hukum dan kebijakan publik;
- d. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

KETUJUHBELAS : Koordinator Bidang Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf g bertugas:

- a. memberikan dukungan koordinatif substantif terkait penyelenggaraan Data Prioritas sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Satu Data Indonesia;
- b. membantu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, bahan atau materi yang akan disampaikan kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat terkait Data Prioritas sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Satu Data Indonesia;
- c. membantu melakukan koordinatif substantif dan administratif terkait *data clearance* sesuai dengan arahan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat terkait Data Prioritas sesuai dengan Peraturan Perundangan tentang Satu Data Indonesia;

d. memberikan ...

- d. memberikan dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Koordinator Sekretariat selaku Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

KEDELAPANBELAS : Wakil Koordinator Bidang Data dan Sistem I dan Wakil Koordinator Bidang Data dan Sistem II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf h bertugas membantu Koordinator Bidang Data dan Tata Kelola dalam melaksanakan operasional Sekretariat untuk bidang tata kelola, bidang perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data, bidang aplikasi dan teknologi dan bidang hukum dan kebijakan publik.

KESEMBILANBELAS: Wakil Koordinator Bidang Data Prioritas I dan Wakil Koordinator Bidang Data Prioritas II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf i bertugas membantu Koordinator Bidang Data Prioritas dalam melaksanakan dukungan substansif terkait Data Prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.

KEDUAPULUH : Keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUAPULUHSATU: Keanggotaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang berasal dari tenaga ahli, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan masa tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUAPULUHDUA: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUAPULUHTIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 120/M.PPN/HK/09/2023
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023

STRUKTUR
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 120/M.PPN/HK/09/2023
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PUSAT

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. KOORDINATOR : Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan
SEKRETARIAT Pengendalian Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
- C. WAKIL KOORDINATOR SEKRETARIAT
- WAKIL KOORDINATOR : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
SEKRETARIAT I PPN/Bappenas.
- BIDANG EKONOMI
- WAKIL KOORDINATOR : Deputi Bidang Kependudukan dan
SEKRETARIAT II Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
BIDANG KEPENDUDUKAN
DAN KETENAGAKERJAAN
- WAKIL KOORDINATOR : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
SEKRETARIAT III Kementerian PPN/Bappenas.
BIDANG PENGEMBANGAN
REGIONAL
- WAKIL KOORDINATOR : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
SEKRETARIAT IV Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
BIDANG KEMARITIMAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
- WAKIL KOORDINATOR : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
SEKRETARIAT V Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian
BIDANG PEMBANGUNAN PPN/Bappenas.
MANUSIA, MASYARAKAT,
DAN KEBUDAYAAN

WAKIL ...

- WAKIL KOORDINATOR
SEKRETARIAT VI
BIDANG SARANA DAN
PRASARANA : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.
- WAKIL KOORDINATOR
SEKRETARIAT VII
BIDANG POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN, DAN
KEAMANAN : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- WAKIL KOORDINATOR
SEKRETARIAT VIII
BIDANG PENDANAAN
PEMBANGUNAN : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- D. PENGAWAS : Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M.Si, Tenaga Ahli
Menteri Bidang Komunikasi Publik,
Kementerian PPN/Bappenas.
- E. SEKRETARIS : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- F. KOORDINATOR BIDANG
DATA DAN TATA KELOLA : Dini Maghfirra, SP., M.Sc., Ph.D., Kementerian
PPN/Bappenas.
- G. KOORDINATOR BIDANG
DATA PRIORITAS : Direktur Evaluasi dan Pengendalian
Penyusunan Perencanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- H. WAKIL KOORDINATOR
BIDANG DATA DAN SISTEM I : Prakosa Grahayudiandono, SE., M.Sc,
Kementerian PPN/Bappenas.
- I. WAKIL KOORDINATOR
BIDANG DATA DAN SISTEM
II : Ananyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak,
Kementerian PPN/Bappenas.
- J. WAKIL KOORDINATOR
BIDANG DATA PRIORITAS I : Rina Asriyani, SE, Msc., Kementerian
PPN/Bappenas.
- K. WAKIL KOORDINATOR
BIDANG DATA PRIORITAS II : Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian
PPN/Bappenas.

L. TIM ...

- L. TIM KERJA KOORDINATOR BIDANG DATA PRIORITAS :
1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- M. ANGGOTA :
1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
 3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc. ITM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 7. Aisyah Nusa Ramadhana, S.IAN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

8. Shinta Nurhariyanti, S.T., M.Eng.,
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
9. Ichwanul Muslim, S.Kom, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
10. Ir. Endang Tjatur Apriljanti, Kementerian
Dalam Negeri.
11. Arief Tirtana, S.Tr.Ak, Kementerian
Keuangan.
12. Ir. Aryago Mulia, M.Si, Badan Pusat
Statistik.
13. Triana Rachmaningsih SST., S.Si., SE., M.Si,
Badan Pusat Statistik.
14. Diah Retno Minarni, S.Si., M.Si, Badan
Informasi Geospasial.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati